



SALINAN

**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR 42 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN

CORONA VIRUS DISEASE 2019 DALAM STATUS

TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah, perlu pengaturan mengenai penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
- b. bahwa guna lebih meningkatkan disiplin dan penegakan hukum terhadap protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Lamongan, maka Peraturan Bupati Lamongan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dalam Status Transisi Darurat ke Pemulihan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2020 perlu disesuaikan kembali;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dalam Status Transisi Darurat ke Pemulihan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-

- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada

Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

13. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
17. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Corona Virus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan

- Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatahan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 101);
 22. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 53 Seri E);
 23. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dalam Status Transisi Darurat ke Pemulihan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dalam Status Transisi Darurat ke Pemulihan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 35);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DALAM STATUS TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dalam Status Transisi Darurat ke Pemulihan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 35) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Setiap orang yang melanggar kewajiban penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 16 dikenai sanksi administratif, berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. paksaan pemerintah, terdiri atas:
 1. pembubaran kerumunan;
 2. perintah meninggalkan tempat dengan atau tanpa dikenakan tanda pengenal khusus; atau
 3. pengamanan/penyitaan Kartu Tanda Penduduk dan/atau kartu identitas lainnya untuk jangka waktu tertentu;
 - c. kerja sosial; atau
 - d. denda administratif sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

sampai dengan Pasal 16 dikenai sanksi administratif secara berjenjang, berupa:

- a. teguran lisan/teguran tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. denda administratif; dan
- d. pencabutan izin.

2. Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 6 (enam) Pasal, yakni Pasal 29A, Pasal 29B, Pasal 29C, Pasal 29D, Pasal 29E dan Pasal 29F, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29A

- (1) Sanksi teguran lisan dan sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dikenakan pada masa sosialisasi Peraturan Bupati ini.
- (2) Masa sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 7 (tujuh) hari sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 29B

- (1) Besaran denda administratif bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c sebagai berikut:
 - a. usaha mikro sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b. usaha kecil sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - c. usaha menengah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan
 - d. usaha besar sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah usaha dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan

- bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (3) Usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah usaha dengan kriteria sebagai berikut:
- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (4) Usaha menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah usaha dengan kriteria sebagai berikut:
- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (5) Usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah usaha dengan kriteria sebagai berikut:
- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 29C

Dalam hal pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang telah dikenai sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29B ayat (1) melakukan pelanggaran kembali, dikenai sanksi denda administratif sebagai berikut:

- a. usaha mikro sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. usaha kecil sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- c. usaha menengah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
- d. usaha besar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 29D

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d, Pasal 29B ayat (1), dan Pasal 29C disetor ke Kas Umum Daerah.

Pasal 29E

- (1) Dalam hal pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum melakukan pelanggaran kembali setelah dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29C, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan menyampaikan rekomendasi pencabutan izin kepada pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang menerbitkan izin harus melakukan pencabutan izin berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 29F

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan dalam menerapkan sanksi administratif

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dapat berkoordinasi dengan:

- a. Satuan Tugas COVID-19;
- b. Tentara Nasional Indonesia;
- c. Kepolisian Republik Indonesia;
- d. Perangkat Daerah terkait;
- e. masyarakat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 7 September 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 7 September 2020

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN,
ttd
HERY PRANOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2020 NOMOR 42

Salinan, sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001